

Peran Reviu Laporan Keuangan oleh Inspektorat terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan : Survey pada Auditor di Inspektorat Pemerintah Sulawesi Selatan

Fachri

Email : cokerfachri@gmail.com

Inspektorat Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan , Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama author : Fachri

E-mail : cokerfachri@gmail.com

*Received:10 Desember 2023, Revised:20 Januari 2024, Accepted: 17 Februari 2024,
Published:29 Februari 2024*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran reviu laporan keuangan oleh inspektorat terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Survey dilakukan pada auditor yang bekerja pada inspektorat pemerintah Sulawesi Selatan yang berjumlah 49 auditor. Pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reviu laporan keuangan inspektorat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

Kata kunci :Reviu Laporan Keuangan, Akuntabilitas Laporan keuangan.

Abstract: This study aims to analyze the role of financial statement review by the inspectorate on the accountability of government financial statements. The survey was conducted on auditors working at the South Sulawesi government inspectorate totaling 49 auditors. Data collection uses questionnaire techniques. Data analysis uses simple regression analysis. The results of the study show that the review of the inspectorate's financial statements has a positive and significant effect on the accountability of financial statements.

Keywords :Review of Financial Statements, Accountability of Financial Statements

I. PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Mursyidi, 2013:44). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan akuntabilitas laporan Keuangan merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas suatu laporan keuangan adalah salah satu pondasi atas terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, terutama atas penggunaan atau pemanfaatan keuangan yang berasal dari dana publik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 1 menjelaskan pemerintah berkewajiban mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.

Reviu laporan keuangan oleh inspektorat merupakan salah satu aspek yang memengaruhi akuntabilitas laporan keuangan. Inspektorat merupakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern melalui: audit; reviu; evaluasi; pemantauan; dan kegiatan pengawasan lainnya (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008). Dengan demikian dalam melaksanakan tugas, APIP memiliki kewenangan melaksanakan reviu. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Prosedur reviu yang wajib dilakukan dalam melaksanakan reviu sebuah laporan keuangan yaitu penelusuran angka, prosedur analitis dan permintaan keterangan (Listira & Kristanto, 2018). Penelitian terdahulu terkait dengan reviu yakni penelitian yang dilakukan oleh Hadi dan Hermanto (2018) menunjukkan reviu LKPD berpengaruh terhadap kualitas akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dan penelitian Listira dan Kristanto (2018) menunjukkan dampak dari reviu inspektorat dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian tujuan penelitian untuk menganalisis peran reviu laporan keuangan oleh inspektorat terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah

II. LITERATUR REVIEW

Akuntabilitas Laporan Keuangan

Menurut Mardiasmo (2009:20) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi pertanggung jawabannya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Akuntabilitas menurut Mursyidi (2013:44) yaitu mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas publik terdiri dari akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*). Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pertanggungjawaban horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan rakyat (Mardiasmo, 2009:21),.

Akuntabilitas laporan keuangan pemerintah adalah bukti konsisten atau tidaknya pemerintah memenuhi standar yang sudah ada. Sebagai kewajiban sekaligus penguatan akuntabilitas sebuah laporan keuangan, laporan dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada internal organisasi namun juga eksternal organisasi. Pihak internal organisasi yang paling kompeten dalam alur pelaksanaan akuntabilitas adalah kementerian atau lembaga terkait sedangkan pihak eksternal organisasi dapat merujuk pada lembaga resmi yang bersifat independen

yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan BPK bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP dengan mempertimbangkan berbagai aspek : (a) Aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). (b) Aspek kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP. (c) Aspek kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan. (d) Aspek efektifitas sistem pengendalian intern.

Ciri-ciri pemerintah yang akuntabel menurut Mentu dan Sondakh (2016) sebagai berikut: (a) Menyajikan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah secara cepat, tepat dan terbuka kepada masyarakat; (b) Memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada masyarakat; (c) Memberikan ruang kepada publik untuk bisa terlibat dalam pembangunan dan pemerintahan; (d) Mampu mempertanggungjawabkan dan menjelaskan secara proporsional setiap kebijakan kepada masyarakat; (e) Terdapat sarana publik guna menilai pencapaian kegiatan pemerintah dan pelaksanaan program.

Menurut Mahmudi (2011:19) menjelaskan akuntabilitas memiliki lima dimensi yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu :

1). Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran dan hukum adalah akuntabilitas lembaga lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapat otorisasi.

2). Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggung jawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif. Akuntabilitas manajerial juga berkaitan dengan akuntabilitas proses yang berarti bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan kata lain tidak terjadi inefisiensi dan ketidak efektifan organisasi.

3). Akuntabilitas program

Lembaga-lembaga publik harus mepertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan bermanfaat untuk rakyat bukan sekedar program untuk menghabiskan anggaran yang tidak jelas tujuannya.

4). Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggung jawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan mana yang akan memperoleh manfaat dan kerugian atas kebijakan tersebut. Langkah apa yang dipersiapkan untuk mengantisipasi dampak negatif jika timbul.

5). Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas finansial adalah pertanggung jawaban lembaga lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan

finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik menjadi perhatian utama masyarakat. Akuntabilitas finansial mengharuskan lembaga- lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. Kekuatan utama adalah

Reviu Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjelaskan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD oleh Inspektorat untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan LKPD telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan LKPD yang berkualitas. Selanjutnya Hadi & Hermanto (2018) menjelaskan reviu atas LKPD adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan SPI yang memadai dan sesuai dengan SAP

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjelaskan tujuan reviu LKPD adalah ; (a) Membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD; dan (b) Memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD dan LKPD telah disajikan sesuai dengan SAP. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka apabila pereviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/ atau kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, maka pereviu memberikan rekomendasi kepada entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan untuk segera melakukan penyesuaian dan/ atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

Indikator reviu inspektorat dikaitkan dengan kompetensi pereviu dalam hal ini adalah APIP. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2015 dijelaskan untuk mendukung dan menjamm efektivitas reviu, perlu dipertimbangkan kompetensi pereviu yang akan ditugaskan. Sesuai dengan tujuan reviu, maka tim reviu secara kolektif harus memenuhi kompetensi sebagai berikut: (a) Penguasaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP, dan merupakan acuan bagi Komite SAP, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan SAP. (b) Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD). (c). SAPD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan

pada satuan kerja dan pemerintah daerah. (d). Penguasaan Dasar-Dasar Audit. Auditing adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk meyakinkan tingkat kesesuaian antara suatu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu entitas dengan kriterianya, dilakukan oleh auditor yang kompeten dan independen dengan mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti pendukungnya secara sistematis, analitis, kritis, dan selektif, guna memberikan pendapat atau simpulan dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. (e). Penguasaan Teknik Komunikasi. Teknik komunikasi adalah cara atau kepandaian seseorang dalam menyampaikan pesan, gagasan pemikiran, idea tau lainnya untuk dapat lebih mudah dipahami/dimengerti oleh orang lain. (f). Pemahaman Analisis Basis Data. Menurut Laudon (2007:128), analisis sistem adalah memeriksa sebuah masalah yang ada yang akan diselesaikan oleh perusahaan dengan menggunakan sistem informasi. analisis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi dan membuang informasi.

Hipotesis

Prosedur revidi yang wajib dilakukan dalam melaksanakan revidi sebuah laporan keuangan yaitu penelusuran angka, prosedur analitis dan permintaan keterangan (Listira & Kristanto, 2018). Penelitian terdahulu terkait dengan revidi yakni penelitian yang dilakukan oleh Hadi dan Hermanto (2018) menunjukkan revidi LKPD berpengaruh terhadap kualitas akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dan penelitian Listira dan dan Kristanto (2018) menunjukan dampak dari revidi laporan keuangan oleh inspektorat dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian tujuan penelitian untuk menganalisis peran revidi laporan keuangan oleh inspektorat terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis :

H_a : Revidi Inspektorat berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

III. METODOLOGI

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Ditinjau dari metode penelitian ini merupakan penelitian survey.

Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat inspektorat yang ada di Sulawesi-Selatan. Penarikan sampel menggunakan teknik *sampel jenuh* yaitu pengambilan seluruh populasi dijadikan sampel. Sehingga jumlah sampel sebanyak 49 auditor.

Teknik analisis untuk menjawab masalah dan menguji hipotesis menggunakan analisis regresi sederhana, dengan persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta X + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas laporan keuangan

α = Konstanta

- β = Koefisien Regresi
 X = Reviu laporan keuangan
 ϵ = Error (Kesalahan Residual)

Hasil

Deksriptif data penelitian ini dapat dilihat dari rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum dan nilai standar deviasi. Untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian digunakan tabel statistik. Berikut ini adalah tabel hasil uji analisis statistik deskriptif.

Tabel 1 : Hasil Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Reviu Laporan Keuangan	49	13	25	20.73	2.660
Akuntabilitas Laporan Keuangan	49	15	22	18.29	1.768
Valid N (listwise)	49				

Sumber:
Data diolah
tahun 2023
dengan
SPSS 23

Berdasarkan pada tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata (*mean*) variable Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X1) 18.31 lebih besar dari standar deviasi 2.567. Variable Reviu Inspektorat (X2) sebesar 20.73 lebih besar dari standar deviasi 2.660 serta Akuntabilitas Laporan Keuangan (Y) 18.29 lebih besar dari standar deviasi 1.768. Dengan demikian disimpulkan bahwa penyebaran data pada semua variable dikatakan baik karena nilai rata-rata dari setiap instrument lebih besar dari deviasinya.

Selanjutnya untuk menguji hipotesis peran reviu laporan keuangan oleh inspektorat terhadap akuntabilitas laporan keuangan digunakan analisis regresi. Hasil analisis regresi dengan menggunakan SPSS dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Koofisien Regresi dan Uji Hipotesis

Model	Koofisien Regresi (β)	t hitung	p-value
Konstanta	18.113	7.919	.000
Reviu LK (X)	.204	2.235	.030

Variabel dependen : Akuntabilitas laporan keuanga

Sumber : Data diolah tahun 2023 dengan SPSS 23

Berdasarkan pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai kofisien reviu laporan keuangan oleh inspektirat sebesar 0,204 terhadap akuntablitas laporan keuangan dengan nilai konstanta 18,113. Dengan demikian terbentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 18.113 + 0,204X$$

Model ini menunjukkan bahwa adanya hubungan positif dari variabel reviu laporan keuangan inspektorat (X) terhadap akuntablitas laporan keuangan (Y).

$Konstanta = 18.113$ artinya jika tidak ada perubahan pada revidi laporan keuangan oleh inspektorat sebagai variabel bebas, maka nilai akuntabilitas laporan keuangan sebesar 18.113 sebagai nilai konstanta variabel terkait

$B_1 = 0,241$ berarti apabila revidi laporan keuangan oleh inspektorat mengalami kenaikan 1% maka akuntabilitas laporan keuangan akan mengalami kenaikan sebesar 0,204

Selanjutnya diketahui nilai t_{hitung} 2.235 lebih besar dari nilai t_{tabel} 1,678. dengan nilai signifikansi sebesar $0,030 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti dengan tingkat kepercayaan 95%. Revidi laporan keuangan oleh inspektorat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan uji hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan revidi laporan keuangan oleh inspektorat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Y). Hasil penelitian ini memberikan makna bahwa revidi laporan keuangan oleh inspektorat berperan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Hasil dapat dijelaskan jika APIP tidak menerapkan revidi laporan keuangan maka akan menimbulkan stigma negatif terhadap laporan keuangan pemerintah dikarenakan tidak adanya pengawasan internal dalam bertanggung jawabkan suatu program yang dijalankan dalam hal ini adalah penyajian laporan keuangan pemerintah. Oleh sebab itu APIP perlu menerapkan revidi laporan keuangan dalam menjalankan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga benar dan akurat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Listira dan Kristanto (2018) menunjukkan dampak dari revidi laporan keuangan dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka dapat disimpulkan revidi laporan keuangan oleh inspektorat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Keterbatasan.

Banyak faktor yang memengaruhi akuntabilitas laporan keuangan, namun. Sehingga peneliti hanya mengamati aspek revidi laporan keuangan oleh pemerintah. Sehingga penelitian selanjutnya perlu mengamati faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan. Dan penelitian ini berfokus pada sektor pemerintah, penelitian selanjutnya dapat meneliti pada perusahaan bisnis.

REFERENSI

Ayem, S., & Kusumasari, K. F. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Sebagai

- Variabel Mediasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 160.
<https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25827>
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Ishak, K., & Amalia, S. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Penyaluran Dana Hibah. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 67–82. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.218> JNB
- Listira, J. C., & Kristanto, S. B. (2018). Dampak Prosedur dan Reviu Inspektorat Terhadap Peningkatan Akuntabilitas LKPD Provinsi Banten. *InFestasi*, 14(1),
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Murshydi. (2013). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. refika aditama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tetang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Meteri Keuangan No. 8/ NOMOR 8 /PMK.09/2015 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- .